



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Bagus Prasetya Bin Dedy Purwanto;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Meteseh Utara RT 002 RW 013 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ade Bagus Prasetya Bin Dedy Purwanto ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023 ;

Terdakwa Ade Bagus Prasetya Bin Dedy Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembacaan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 15 Januari

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE BAGUS PRASETYA bin DEDY PURWANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa telah melakukan penganiayaan" sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE BAGUS PRASETYA bin DEDY PURWANTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT, tahun 2022, warna Merah Hitam, Nomor Polisi AA 4465 BA, Nomor Rangka: MH1JM8124NK158483, Nomor Mesin: JM81E2160248, beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama ADE BAGUS PRASETYA.
  - Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan tertulis namun secara lisan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ade Bagus Prasetya Bin Dedy Purwanto pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Jogosari, Desa Jogomulyo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkaranya dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada Saksi Hendri Setiawan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas tepatnya di kos Saksi Ervina Setiani alias Vina binti Narudi yang saat itu Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio dan Saksi Atina Final Muna binti Achmad Safari sedang menunggu Saksi Ervina Setiani alias Vina binti Narudi kemudian datang Terdakwa dan Agung Cahya berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AA 4465 BA kemudian Terdakwa yang melihat keberadaan Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio membuka masker dan bertanya kepada Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio apakah Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio mengenal Saudari Nuzul Kusumaningratri kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio dan sempat mengecek sepeda motor Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio apakah Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio adalah kekasih dari Saudari Nuzul Kusumaningratri dan Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio menerangkan bahwa Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio adalah kekasih dari Saudari Nuzul Kusumaningratri kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio dengan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio melindungi kepala Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio dengan kedua tangan kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor Terdakwa untuk mengambil *knuckle* yang berada di dalam jok kemudian Terdakwa dengan memakai *knuckle* tersebut di tangan kanan dan Terdakwa berjalan mendekat ke arah Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio kemudian Terdakwa memukulkan *knuckle* tersebut ke arah Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kepala Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio kemudian Saksi Atina Final Muna binti Achmad Safari berusaha meleraikan Terdakwa kemudian Saksi Ervina Setiani alias Vina binti Narudi datang dan berusaha meleraikan namun Terdakwa tetap memukul Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio dengan *knuckle* sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri serta hidung Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio kemudian Saksi Ervina Setiani alias Vina binti Narudi mencoba meleraikan kembali akan tetapi Terdakwa terus memukul Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio dan mengenai kepala samping kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban Hendri Setiawan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebanyak 1(satu) kali dan mengenai wajah Saksi

Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio kemudian setelah Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan Terdakwa mengajak Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio berkelahi satu lawan satu dan Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio menolaknya kemudian Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio tidak mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengancam kepada Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio jika bertemu di jalan kemudian Terdakwa dan Agung Cahya pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol AA 4465 BA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan Saksi Korban Hendri Setiawan alias Coprol bin Kasio tidak dapat bekerja selama 6 (enam) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 450/341/05.01/2023 tanggal 14 Desember 2023 diperoleh kesimpulan terdapat luka sobek di bagian kepala atas, luka sobek di bagian atas alis, luka sobek di bagian hidung kiri kekerasan tangan kosong atau benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRI SETIAWAN Alias COPROL BIN KASIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Korban penganiayaan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di depan kos ikut wilayah Dusun Jogosari, Desa Jogomulyo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan pacar dari Saudari Nuzul Kusumaningratri sedangkan saat ini Saudari Nuzul Kusumaningratri menjadi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kasus Saksi Ergo Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau *Family*;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan menggunakan alat berupa keling (*knuckle*) yang terbuat dari besi yang dipakai dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sedang menunggu rekan Saksi Ervina Setiani alias Vina binti Narudi datang tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih merah berboncengan dan berhenti di dekat Saksi kemudian menanyakan kenal dengan Saudari Nuzul Kusumaningratri dan setelah menjawab pertanyaan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul ke arah muka Saksi dengan tangan kosong sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali kemudian Saksi melindungi kepalanya dengan kedua tangannya akan tetapi Terdakwa tetap melakukan pukulan ke arah Saksi menggunakan *knuckle* sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali mengenai kepala bagian atas kemudian datang Saksi Ervina Setiani alias Vina binti Narudi untuk meleraikan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap memukul dan mengenai kepala samping kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali serta menendang dengan lutut sebanyak 1 (satu) dan mengenai muka Saksi kemudian setelah Terdakwa berhenti memukul Saksi Terdakwa mengajak berkelahi tetapi Saksi tidak mengiyakan ajakan tersebut dan akibatnya kepala bagian atas serta pelipis sebelah kiri serta hidung Saksi banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka sobek pada kepala bagian atas dan dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan serta dibagian alis dijahit 3 (tiga) atau 2 (dua) jahitan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan masalah tersebut hanya berkirim pesan melalui pesan *whatsapp* kepada Saksi Ervina Setiani alias Vina binti Narudi dan yang membawa Saksi serta membayar biaya pengobatan di Puskesmas adalah Saksi Ervina Setiani alias Vina binti Narudi;
- Bahwa teman Terdakwa tidak ikut melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan di depan kos untuk kondisi malam hari dan penerangan pada lokasi remang-remang sedangkan yang melihat kejadian secara langsung adalah Saksi Atina Muna;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dikarenakan Terdakwa tidak terima terkait kecemburuan Saudari Nuzul Kusumaningratri menjadi kekasih Saksi;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi sekitar 50 (lima puluh) cm didepannya dan posisi berhadapan langsung

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi saat dipukul menggunakan kenekel menunduk

jongkok sambal melindungi kepala Saksi dengan tangan;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa akibat kekerasan yang dialami Saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari hari selama 6 (enam) hari;
- Bahwa kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT tahun 2022 warna Merah Hitam Nomor polisi AA 4465 BA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi ATINA FINAL MUNA Binti ACHMAD SAFARI**; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 18.20 WIB di tempat kos Saksi Ervina Setiani alias Vina binti Narudi yang beralamat di Dusun Jogosari, Desa Jogomulyo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Hendri Setiawan sejak 5 (lima) bulan saat masuk bekerja di pabrik PT. AAM (Anugrah Abadi Magelang) Garmen di Tempuran dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi Hendri Setiawan yaitu sama-sama bekerja sebagai karyawan di pabrik PT. AAM (Anugrah Abadi Magelang) Garmen di Tempuran;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memukul Saksi Hendri Setiawan di bagian kepala dan wajah menggunakan *knuckle* atau keling;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Hendri Setiawan karena Terdakwa belum terima bahwa Saksi Hendri Setiawan kekasihan dengan Saudari Nuzul Kusumaningratri yang mana sebelumnya Saudari Nuzul Kusumaningratri adalah mantan kekasih Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendri Setiawan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan menggunakan alat *knuckle* atau keling yang melukai wajah dan kepala lebih dari 1 (satu) kali serta menendang menggunakan lutut sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi Hendri Setiawan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 18.20 WIB di tempat kos Saksi Ervina

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ervina Setiani alias Vina binti Narudi yang beralamat di Dusun Jogosari, Desa Jogomulyo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang yang saat itu Saksi sedang bersama dengan Saksi Hendri Setiawan kemudian datang Terdakwa dan temannya namun Saksi lupa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna apa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Hendri Setiawan apakah mengenal dan bertanya apakah Saksi Hendri Setiawan kekasih dari Saudari Nuzul Kusumaningratri selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Hendri Setiawan menggunakan *knuckle* atau keling kemudian Saksi berusaha meleraikan namun Terdakwa tetap memukul Saksi Hendri Setiawan kemudian sekitar 5 (lima) menit Saksi Ervina Setiani alias Vina binti Narudi datang dan meleraikan sambil menarik tangan Terdakwa namun Saksi tidak mendengar yang dikatakan Saksi Ervina Setiani alias Vina binti Narudi kepada Terdakwa kemudian rekan Terdakwa mengajak Saksi Hendri Setiawan untuk membeli rokok namun Saksi Hendri Setiawan tidak mengiyakan selanjutnya Saksi menjauh dari tempat kejadian menuju pinggir jalan sambil menunggu saudara April datang ke kos kemudian Terdakwa dan rekannya meninggalkan lokasi kejadian dan selanjutnya selang 2 (dua) menit datang saudara April dan Saudara Mahfud dan membantu Saksi Hendri Setiawan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Salaman guna untuk pengobatan;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Hendri Setiawan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi saat terjadi penganiayaan berada di lokasi kejadian dimana Saksi sedang menunggu Saksi Ervina Setiani alias Vina binti Narudi pulang dari kerja bersama Saksi Hendri Setiawan;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula Saksi Hendri Setiawan datang ke kos Saksi Ervina Setiani alias Vina binti Narudi untuk meminjam helm dan jaket serta menitipkan sepeda motor di kos dengan maksud ingin ke rumah saudari Nuzul bersama Saksi karena jarak rumah Saksi dan Saudari Nuzul berdekatan;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Hendri Setiawan dan Terdakwa pada saat terjadi penganiayaan kurang lebih 3 (tiga) meter;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa pada tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 18.15 WIB

di depan Kos kekasih Saudara Agung Cahya di daerah Demesan, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Terdakwa melakukan sendiri penganiayaan tersebut;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Sdr. AGUNG CAHYA datang ketempat kerja Terdakwa yaitu di daerah di Bogemen Jaga stand minuman BOBA sekitar pukul 17.30 Wib dengan tujuan bermain. Saat itu Sdr. AGUNG menyampaikan kepada Terdakwa "AYO GELEM RA NGETERKE MARANI CEWEKU" dan dijawab "YO AYO". Setelah itu berdua berbocengan dengan sepeda motor milik Terdakwa yaitu HONDA BEAT, warna merah hitam sebagai pengendara dan Sdr. AGUNG CAHYA membonceng di belakang menuju ke Kost daerah Demesan, Kec. Tempuran.
- Bahwa sesampainya di Kost sekitar pukul 18.15 Wib dan kekasih Sdr. AGUNG CAHYA belum pulang dari kerjaan. Bahwa di depan kost Terdakwa melihat ada 2 orang yaitu 1 perempuan dan 1 laki-laki sedang ngobrol berdua. Saat itu Terdakwa bertanya dengan kedua orang tersebut "VINA NDAK PUN WANGSUL?" dan dijawab salah satu dari kedua orang tersebut "DERENG".
- Bahwa Terdakwa merasa paham dengan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian sragam pabrik bahwa orang tersebut pacar dari Sdri. NUZUL KUSUMA yang merupakan mantan kekasihnya. Dan Terdakwa bertanya "MAS KONO NDAK YANGE NUZUL, COBA BUKA MASKERE" dan kemudian orang tersebut membuka masker, dan dijawab "NGGEH".
- Bahwa seketika itu juga Terdakwa langsung melakukan pukulan dengan tangan kosong ke arah wajah sebanyak 1 kali. Saksi korban tersebut dalam posisi jongkok dan akan berdiri selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Knukel yang berada di dalam Jok sepeda motornya. Setelah knuckle diambil langsung dipakai di tangan kanannya dan Terdakwa mendekat lagi ke arah korban kemudian memukul kembali ke arah hidung sebanyak 1 kali. dan saksi VINA datang dan langsung berusaha melerai tindakannya dengan menyampaikan "MBOK UWIS, WIS WONG YO UWIS MBOK LEK MOVE ON", kemudian Knuckel dimasukan kantong jaket karena saksi VINA berusaha merebut knukel tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih merasa jengkel dan berusaha mendekat ke arah saksi korban, dan Terdakwa langsung mengambil knukel yang berada di Jaket dan dipakai kembali di jari tangan kanan dan dipukulkan ke arah korban mengenai kepala bagian atas sebanyak sekitar 4 kali,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepala korban banyak mengeluarkan darah.

Kemudian Terdakwa ditarik oleh saksi VINA untuk di lerai, dan Terdakwa sempat mundur 1 langkah, setelah itu Terdakwa maju kembali ke arah korban dan melakukan tendangan dengan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai muka bagian depan. Setelah itu Terdakwa mundur dan langsung mengajak Sdr. AGUNG untuk pulang ke arah Kota Magelang;

- Bahwa sesampainya di Jembatan Plikon Terdakwa membuang Knukel ke sungai progo dengan maksud menghilangkan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. AGUNG pulang ke rumahnya setelah itu pulang ke rumah. Dan pada tanggal 30 November 2023 Terdakwa diamankan petugas Kepolisian di rumahnya dan di bawa ke Polresta Magelang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa ide Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban muncul pada saat itu juga setelah melihat dan bertemu dengan saksi HENDRI SETIAWAN di depan kost saksi VINA.
- Bahwa benar sepeda motor HONDA BEAT, tahun 2022, warna Merah Hitam, Nopol AA 4465 BA adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk datang ke lokasi penganiayaan terhadap Saksi Hendri Setiawan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 450/341/05.01/2023 tanggal 14 Desember 2023 yaitu hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Hendri Setiawan, diperoleh kesimpulan terdapat luka sobek di bagian kepala atas, luka sobek di bagian atas alis, luka sobek di bagian hidung kiri kekerasan tangan kosong/benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas perkara ini Majelis Hakm memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di kos Dusun Jogosari, Desa Jogomulyo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang terjadi penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hendri Setiawan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Sdr. AGUNG CAHYA datang ketempat kerja Terdakwa yaitu di daerah di Bogemen Jaga stand minuman BOBA sekitar pukul 17.30 Wib dengan tujuan bermain. Saat itu Sdr. AGUNG menyampaikan kepada Terdakwa "AYO GELEM RA NGETERKE MARANI CEWEKU" dan dijawab "YO AYO". Setelah itu berdua berbocengan dengan sepeda motor milik Terdakwa yaitu HONDA BEAT, warna merah hitam sebagai pengendara dan Sdr. AGUNG CAHYA membonceng di belakang menuju ke Kost

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tempuran;

- Bahwa sesampainya di Kost sekitar pukul 18.15 Wib dan kekasih Sdr. AGUNG CAHYA belum pulang dari kerjaan. Bahwa di depan kost Terdakwa melihat ada 2 orang yaitu 1 perempuan dan 1 laki-laki sedang ngobrol berdua. Saat itu Terdakwa bertanya dengan kedua orang tersebut "VINA NDAK PUN WANGSUL?" dan dijawab salah satu dari kedua orang tersebut "DERENG";
- Bahwa Terdakwa merasa paham dengan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian sragam pabrik bahwa orang tersebut pacar dari Sdri. NUZUL KUSUMA yang merupakan mantan kekasihnya. Dan Terdakwa bertanya "MAS KONO NDAK YANGE NUZUL, COBA BUKA MASKERE" dan kemudian orang tersebut membuka masker, dan dijawab "NGGEH";
- Bahwa seketika itu juga Terdakwa langsung melakukan pukulan dengan tangan kosong ke arah wajah sebanyak 1 kali. Saksi korban tersebut dalam posisi jongkok dan akan berdiri selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Knukel yang berada di dalam Jok sepeda motornya. Setelah knuckle diambil langsung dipakai di tangan kanannya dan Terdakwa mendekat lagi ke arah korban kemudian memukul kembali ke arah hidung sebanyak 1 kali. dan saksi VINA datang dan langsung berusaha meleraikan tindakannya dengan menyampaikan "MBOK UWIS, WIS WONG YO UWIS MBOK LEK MOVE ON", kemudian Knuckel dimasukan kantong jaket karena saksi VINA berusaha merebut knukel tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih merasa jengkel dan berusaha mendekat ke arah saksi korban, dan Terdakwa langsung mengambil knukel yang berada di Jaket dan dipakai kembali di jari tangan kanan dan dipukulkan ke arah korban mengenai kepala bagian atas sebanyak sekitar 4 kali, dan mengakibatkan kepala korban banyak mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa ditarik oleh saksi VINA untuk di leraikan, dan Terdakwa sempat mundur 1 langkah, setelah itu Terdakwa maju kembali ke arah korban dan melakukan tendangan dengan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai muka bagian depan. Setelah itu Terdakwa mundur dan langsung mengajak Sdr. AGUNG untuk pulang ke arah Kota Magelang;
- Bahwa sesampainya di Jembatan Plikon Terdakwa membuang Knukel ke sungai progo dengan maksud menghilangkan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. AGUNG pulang ke rumahnya setelah itu pulang ke rumah. Dan pada tanggal 30 November 2023 Terdakwa diamankan petugas Kepolisian di rumahnya dan di bawa ke Polresta Magelang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkamahagung.go.id oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Hendri Setiawan mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 450/341/05.01/2023 tanggal 14 Desember 2023 diperoleh kesimpulan terdapat luka sobek di bagian kepala atas, luka sobek di bagian atas alis, luka sobek di bagian hidung kiri kekerasan tangan kosong/benda tumpul, luka tersebut menyebabkan Saksi Hendri tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena libur tidak bisa bekerja selama 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak Pidana adalah Terdakwa Setiyabudi Alias Idub Bin Susmanto, yang dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya Terdakwa yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa Ade Bagus Prasetya Bin Dedy Purwanto adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa sedangkan untuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut di atas tergantung terpenuhinya unsur kedua berikut;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" berarti adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang disengaja mengandung arti secara umum bahwa pelaku dalam melakukan suatu perbuatannya dalam hal ini perbuatan penganiayaan terhadap orang lain dilakukan dengan secara sadar dan ada niat terlebih dahulu dari pelaku itu sendiri, bahwa perbuatan penganiayaan bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong dengan menggunakan tangan kosong atau menggunakan sesuatu alat maupun melempar dengan menggunakan sesuatu benda yang mengenai orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di depan kos ikut wilayah Dusun Jogosari, Desa Jogomulyo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang telah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hendri Setiawan karena emosi yang timbul dari kecemburuan terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Sdr. AGUNG CAHYA datang ketempat kerja Terdakwa yaitu di daerah di Bogemen Jaga stand minuman BOBA sekitar pukul 17.30 Wib dengan tujuan bermain. Saat itu Sdr. AGUNG menyampaikan kepada Terdakwa "AYO GELEM RA NGETERKE MARANI CEWEKU" dan dijawab "YO AYO". Setelah itu berdua berbocengan dengan sepeda motor milik Terdakwa yaitu HONDA BEAT, warna merah hitam sebagai pengendara dan Sdr. AGUNG CAHYA membonceng di belakang menuju ke Kost daerah Demesan, Kec. Tempuran dan sesampainya di Kost sekitar pukul 18.15 Wib dan kekasih Sdr. AGUNG CAHYA belum pulang dari kerjaan kemudian di depan kost Terdakwa melihat ada 2 orang yaitu 1 perempuan dan 1 laki-laki sedang ngobrol berdua. Saat itu Terdakwa bertanya dengan kedua orang tersebut "VINA NDAK PUN WANGSUL?" dan dijawab salah satu dari kedua orang tersebut "DERENG";

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa paham dengan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian sragam pabrik bahwa orang tersebut pacar dari Sdri. NUZUL KUSUMA yang merupakan mantan kekasihnya. Dan Terdakwa bertanya "MAS KONO NDAK YANGE NUZUL, COBA BUKA MASKERE" dan kemudian orang tersebut membuka masker, dan dijawab "NGGEH", seketika

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan juga Terdakwa langsung melakukan pukulan dengan tangan kosong ke arah wajah sebanyak 1 kali. Saksi korban tersebut dalam posisi jongkok dan akan berdiri selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Knukel yang berada di dalam Jok sepeda motornya. Setelah knuckle diambil langsung dipakai di tangan kanannya dan Terdakwa mendekat lagi ke arah korban kemudian memukul kembali ke arah hidung sebanyak 1 kali. dan saksi VINA datang dan langsung berusaha meleraikan tindakannya dengan menyampaikan "MBOK UWIS, WIS WONG YO UWIS MBOK LEK MOVE ON"., kemudian Knuckel dimasukan kantong jaket karena saksi VINA berusaha merebut knukel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih merasa jengkel dan berusaha mendekat ke arah saksi korban, dan Terdakwa langsung mengambil knukel yang berada di Jaket dan dipakai kembali di jari tangan kanan dan dipukulkan ke arah korban mengenai kepala bagian atas sebanyak sekitar 4 kali, dan mengakibatkan kepala korban banyak mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa ditarik oleh saksi VINA untuk di lerai, dan Terdakwa sempat mundur 1 langkah, setelah itu Terdakwa maju kembali ke arah korban dan melakukan tendangan dengan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai muka bagian depan. Setelah itu Terdakwa mundur dan langsung mengajak Sdr. AGUNG untuk pulang ke arah Kota Magelang dan sesampainya di Jembatan Plikon Terdakwa membuang Knukel ke sungai progo dengan maksud menghilangkan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. AGUNG pulang ke rumahnya setelah itu pulang ke rumah. Dan pada tanggal 30 November 2023 Terdakwa diamankan petugas Kepolisian di rumahnya dan di bawa ke Polresta Magelang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Hendri Setiawan mengalami luka sebagaimana hasil Visum Visum Et Repertum Nomor 450/341/05.01/2023 tanggal 14 Desember 2023 diperoleh kesimpulan terdapat luka sobek di bagian kepala atas, luka sobek di bagian atas alis, luka sobek di bagian hidung kiri kekerasan tangan kosong/benda tumpul, luka tersebut menyebabkan Saksi Hendri tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena libur tidak bisa bekerja selama 6 (enam) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memukul dan menganiaya Saksi Hendri Setiawan sehingga Saksi Hendri Setiawan mengalami luka sobek di bagian kepala atas, luka sobek di bagian atas alis, luka sobek di bagian hidung kiri kekerasan tangan kosong/benda tumpul yang mengakibatkan Saksi Hendri tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena libur tidak bisa bekerja selama 6 (enam) hari

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka dan kesakitan;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Bagus Prasetya bin Dedy Purwanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE BAGUS PRASETYA bin DEDY PURWANTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT, tahun 2022, warna Merah Hitam, Nopol AA 4465 BA, Noka: MH1JM8124NK158483, Nosin: JM81E2160248, beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK atas nama ADE BAGUS PRASETYA.  
Dikembalikan kepada Terdakwa;.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H, dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras Pramujo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saras Pramujo, SH., M.H.